



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 7/KEP/BSN/1/2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 2770/20/DLT.1/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Usulan Penetapan RSNI menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 2770/20/DLT.1/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Usulan Penetapan RSNI menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Pemberlakuan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETIGA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 7/KEP/BSN/1/2016

TANGGAL : 21 Januari 2016

DAFTAR 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI  
YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI IEC 60598-1:2016  Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian  (IEC 60598-1:2014, IDT)	SNI IEC 60598-1:2011  Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian
2.	SNI IEC 60598-2-2:2016  Luminer – Bagian 2-2: Persyaratan khusus – Luminer tanam  (IEC 60598-2-2:2011, IDT)	SNI 04-6973.2.2:2005  Luminer – Bagian 2-2: Persyaratan khusus – Luminer tanam
3.	SNI IEC 60598-2-3:2016  Luminer Bagian 2-3: Persyaratan khusus – Luminer untuk pencahayaan jalan umum  (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011, IDT)	SNI 04-6973.2.3-2005  Luminer Bagian 2-3: Persyaratan khusus – Luminer untuk pencahayaan jalan umum

4. SNI.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
4.	SNI IEC 60598-2-5:2016 Luminer – Bagian 2-5: Persyaratan khusus – Lampu sorot  (IEC 60598-2-5:2015, IDT)	SNI 04-6973.2.3-2005 Luminer – Bagian 2-5: Persyaratan khusus – Luminer Lampu sorot

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA